

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia berdampak pada meningkatnya aktivitas perdagangan. Ketergantungan antara satu negara dengan negara lain untuk memenuhi permintaan membuat aktivitas perdagangan semakin tak terpisahkan. Saat ini Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas tidak hanya antar daerah, tetapi juga antar negara. Dengan kata lain, aspek ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai departemen khususnya perpajakan nasional (Noviane, Jullie & Sondakh, 2015).

Di Indonesia, penerimaan negara yang sangat penting berasal dari Departemen Perpajakan. Menurut Sabijono & Tungka, (2015) perpajakan bagi Negara atau nasional adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya memperoleh pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna mendanai pengeluaran sehari-hari dan pembangunan ekonomi negara dan masyarakat. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk pembiayaan nasional dan pembangunan nasional. Pajak adalah sumbangan yang dilakukan oleh rakyat ke kas negara dan tidak dikompensasikan secara langsung (Syamsah, 2018). Pemungutan pajak oleh negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat

merupakan konsep yang bersumber dari konsep negara kesejahteraan (Daparhita & Gorda, 2018).

Definisi pajak bagi suatu perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih dari yang diperoleh. Jadi untuk meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Oleh karena itu pentingnya berkontribusi dalam menambah penerimaan Negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat dan Negara seperti yang tertuang dalam undang-undang yang mengaturnya. Definisi pajak Menurut UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) No 8 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dipungut dari masyarakat atau wajib pajak sebagai kontribusi wajibnya kepada negara berdasarkan pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota. Hasil Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran Negara melalui kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan target penerimaan pajak,

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak adalah pajak kendaraan bermotor atau pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Daparhita & Gorda, 2018). Mengenai pajak kendaraan bermotor dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Table 1 : Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua (Unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat (Unit)	Jumlah (Unit)
2016	40.132	10.787	50.919
2017	40.370	13.477	53.847
2018	47.312	17.290	64.602
2019	36.566	16.334	52.900
2020	37.183	17.470	54.653

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan kepemilikan kendaraan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 jumlah keseluruhan dari kendaraan bermotor sebesar 50,919 kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2017 jumlah keseluruhan kendaraan mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya sebesar 53,847 selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 64.602 sedangkan pada tahun 2019 jumlah

kepemilikan kendaraan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 52.900 jumlah kendaraan, kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 sebesar 54.653. Jadi dari tabel ini daya beli konsumen terhadap kendaraan dapat dilihat dari peningkatan ataupun penurunan dari keseluruhan jumlah kendaraan bermotor.

Daya beli konsumen dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan proses pembelian suatu barang atau jasa yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang. seperti yang tertera dalam hukum permintaan, barang yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang tersebut menurun atau daya belinya menurun, namun apabila suatu barang mempunyai harga yang rendah akan menyebabkan permintaan barang tersebut akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi (Supadmi, 2017)

Pasalnya, tingginya permintaan harga kendaraan bermotor lebih mudah dijangkau masyarakat luas. Selain itu, banyak warga yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai pembanding transformasi angkutan umum. Di Kota Gorontalo, harga kendaraan bermotor yang mudah didapatkan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas.

Dilihat dari sudut fungsinya kendaraan bermotor saat ini merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Karena dengan adanya kendaraan bermotor dapat mempermudah masyarakat dalam menempuh jarak dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, Menurut Lestari, (2020) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya kemacetan yang terjadi hampir diseluruh jalan yang ada di Kota Gorontalo. Tingkat kemacetan ini termasuk dalam kategori yang membahayakan.

Akibat kemacetan ini, pengguna jalan secara langsung maupun tidak langsung merasakan berbagai kerugian. Dari segi ekonomi, salah satu kekurangannya adalah kerugiannya, seperti kemacetan yang banyak memakan bahan bakar, kehilangan waktu (misalnya waktu tempuh yang lebih lama akan habis di kemudian hari), kehilangan kesehatan (misalnya, penyakit pernafasan) dan lingkungan kerugian seperti polusi udara (Dessyana, 2015). Dari beberapa uraian penelitian sebelumnya mengenai daya beli konsumen kendaraan bermotor dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu pajak kendaraan tarif progresif dan pendapatan.

Faktor pertama pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak,

terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu (i) pajak penghasilan; dan (ii) pajak kendaraan bermotor Sapti, (2016) dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) tarif progresif merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu nama dengan alamat yang sama maka akan dikenakan tarif pajak yang berbeda dan naik dari tarif pajak sebelumnya setiap kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun wajib pajak.

Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur mengenai pajak progresif dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan dan harapan pemerintah, agar mampu mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan bermotor milik pribadi serta, juga dapat menekan gaya konsumtif masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan mewah lebih dari satu, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Dessyana, 2015).

Pengenaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif tentu sangat mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor roda dua. pajak ini tentu akan meningkatkan beban pajak yang dibebani dari pajak kendaraan bermotor tarif progresif dan akan mempengaruhi harga jual kendaraan tersebut. maka dengan adanya pengenaan pajak ini Masyarakat akan mempertimbangkan kembali apakah akan membeli kendaraan roda dua maupun

roda empat tidak jika dirasa pajak kendaraan bermotor tarif progresif yang dikenakan meningkat (Adiputri & Jati, 2018).

Faktor kedua pendapatan wajib pajak atau masyarakat adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan menurut Dhony Samudra, (2015). Tingkat pendapatan seseorang mencerminkan daya belinya terhadap suatu barang. Jika Semakin meningkat suatu penghasilan, maka kemampuan dan tingkat permintaan suatu barang atau jasa akan juga ikut meningkat, sebaliknya jika pendapatan wajib pajak rendah maka tingkat permintaan dan kemampuan membeli barang akan menurun jadi dengan adanya pendapatan yang tinggi, masyarakat tidak akan keberatan mengenai harga jual barang, untuk hal ini harga jual kendaraan bermotor. Masyarakat akan tetap membeli kendaraan bermotor walaupun terjadi peningkatan jumlah beban pajak yang dikenakan karena masyarakat masih mampu untuk membayar beban pajak tersebut

Jadi kesimpulan dari penelitian ini dengan melihat kondisi pertumbuhan kendaraan yang diperoleh melalui data statistik di Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, bahwa permasalahannya terletak pada daya beli konsumen kendaraan bermotor baik roda maupun roda empat yang lima tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Dimana setelah diberlakukannya pajak kendaraan bermotor dengan

tarif progresif atau pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan yang lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama dan sistem pemungutannya dengan cara menaikan presentase kena pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan kendaraan di Provinsi Gorontalo terus meningkat hanya saja pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan dikondisi ekonomi sekarang ini menurun yang juga mempengaruhi pendapatan masyarakat juga ikut menurun.

Hasil penelitian terdahulu mengenai daya beli konsumen kendaraan bermotor ini telah menarik beberapa orang untuk melakukan penelitian dengan masalah ini seperti penelitian Waroi & Hastutie, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen Artinya semakin rendah pajak kendaraan bermotor tarif progresif yang dikenakan, maka daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat milik pribadi semakin meningkat. dan jika semakin rendah pendapatan, maka daya beli konsumen kendaraan bermotor semakin menurun. Penelitian Adiputri & Jati, (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor tarif progresif mempunyai pengaruh negatif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat artinya semakin tinggi pajak kendaraan bermotor tarif progresif yang dikenakan, maka daya beli akan semakin menurun. sedangkan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda

empat yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan seorang wajib pajak, maka daya beli akan semakin meningkat.

Selanjutnya penelitian Lestari, (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPN berpengaruh positif terhadap daya beli dari seorang konsumen khusus untuk kendaraan bermotor dapat diartikan bahwa semakin besar PPN yang dikenakan, maka semakin besar juga PPN dapat memengaruhi daya beli dari seorang konsumen khusus untuk pembelian kendaraan yang bermotor. Kemudian variabel kedua yaitu pajak kendaraan motor dengan tarif progresif tidak memberi pengaruh kepada daya beli dari seorang konsumen khusus untuk kendaraan bermotor yang artinya jika semakin besar pengenaan sebuah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan tarif pada pajak progresif maka tidak akan ada pengaruhnya kepada daya beli dari seorang konsumen khusus untuk kendaraan bermotor. Dan untuk variabel ketiga pendapatan wajib pajak memberi pengaruh yang positif kepada daya beli dari seorang konsumen khusus untuk kendaraan bermotor artinya bahwa semakin besar pendapatan wajib pajak yang dikenakan maka semakin besar pula pengaruhnya kepada daya beli dari seorang konsumen khusus untuk kendaraan bermotor

Berangkat dari penjelasan beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah daya beli konsumen kendaraan bermotor dengan judul penelitian **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Pendapatan**

Wajib Pajak Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai masalah ini di Kota Gorontalo atau yang menjadi objek dari penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau turun naik.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor.
2. Apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor.
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor tarif progresif (X1) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib (X2) pajak terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor tarif progresif (X1) dan pendapatan wajib pajak (X2) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh pajak kendaraan bermotor tarif progresif dan pendapatan wajib pajak terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-

mahasiswa jurusan akuntansi khususnya konsentrasi perpajakan untuk dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta gambaran langsung tentang bagaimana pemberlakuan dan penerapan peraturan daerah mengenai tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat Di kota Gorontalo, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif, dan dari sudut pandang Samsat sebagai instansi sebagai pemungut pajak.